




P E N E T A P A N

Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

SAHAIRUL bin UDIN, umur 48, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim RT.03 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

SITI AISYAH binti PADU, umur 45, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim RT.03 Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 12 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0090/Pdt.P/2016/PA.Blcn, tanggal 12 April 2017, telah mengemukakan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 April 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebelumnya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam dibawah tangan pada tanggal 05 Januari 1998;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Nomor : 137/17/IV/2011 tanggal 06 April 2017;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. RISKY AMELIA PAHRIANI binti SAHAIRUL, lahir di Pagatan tanggal 22 Maret 2000;
 2. RIZKA AULIA PUTRI binti SAHAIRUL, lahir di Pagatan, tanggal 26 Juni 2004;
 3. MUHAMMAD RIZKON ABIZAR bin SAHAIRUL, lahir di Pagatan, tanggal 13 April 2013;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama:
 1. RISKY AMELIA PAHRIANI binti SAHAIRUL, lahir di Pagatan tanggal 22 Maret 2000;
 2. RIZKA AULIA PUTRI binti SAHAIRUL, lahir di Pagatan, tanggal 26 Juni 2004;
 3. MUHAMMAD RIZKON ABIZAR bin SAHAIRUL, lahir di Pagatan, tanggal 13 April 2013;adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap sebagaimana dalil permohonannya kecuali terdapat perubahan sebagai berikut:

- Poin 1 tertulis ditambahi “sebelumnya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam dibawah tangan pada tanggal 05 Januari 1998”;
- Poin 3 sebelumnya tidak tertulis lengkap tempat dan tanggal lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, dirubah menjadi:
 1. Risky Amelia Pahriani binti Sahairul, lahir di Pagatan tanggal 22 Maret 2000;
 2. Rizka Aulia Putri binti Sahairul, lahir di Pagatan, tanggal 26 Juni 2004;

Hal. 3 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



3. Muhammad Rizkon Abizar bin Sahairul, lahir di Pagatan, tanggal 13 April 2013;

- Petitum poin 2 dirubah dengan disesuaikan dengan perubahan dalil permohonan poin 3;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga memberikan keterangan tambahan bahwa keperluan penetapan ini untuk mengurus akta kelahiran anak, akan tetapi sebenarnya semua 3 (tiga) orang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah memiliki akta kelahiran, hanya saja terdapat perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis antara yang ada dalam akta kelahiran anak yang pertama bernama Risky Amelia Pahriani Binti Sahairul dengan dalam kutipan akta nikah, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perubahan biodata dalam kutipan akta nikah di Pengadilan Agama Batulicin baru-baru saja, sehingga Dinas kependudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tidak bisa begitu saja memperbaiki akta kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

A. Surat

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, nomor 6310022806680002 atas nama Sahairul (Pemohon I), yang diterbitkan tanggal 09 Januari 2013, telah di-nazagellen lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk, nomor 6310025708710003 atas nama Siti Aisyah (Pemohon II), yang diterbitkan tanggal 09 Januari 2013, telah di-nazagellen lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 137/17/IV/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 06 Juni 2017, telah di-

Hal. 4 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



nazagellen lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi dari Kartu Keluarga, Nomor 6310022808130038, atas nama kepala keluarga Sahairul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 07 April 2017, yang telah di-*nazagellen* lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan nomor 12/SKK/DSJE-KH/IV/2017 ats nama Risky Amelia Pahriani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 11 April 2017, yang telah di-*nazagellen* lalu oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.5;

B. Saksi

- I. **Syahransyah bin Padu**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan karyawan dagang sembako, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari RT.002, Desa Wiritasi, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah dan resmi pada tahun 2011, akan tetapi sebelumnya telah menikah secara Islam di bawah tangan (sirri) pada tahun 1998;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Risky Amelia Pahriani binti Sahairul, umur 17 tahun, 2. Rizka aulia Putri binti Sahairul, umur 12 tahun, 3. Muhammad Rizkon Abizar bin Sahairul, umur 4 tahun;

Hal. 5 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



- Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari 3 (tiga) orang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di Jalan Arif Rahman Hakim RT. 03, Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal-usul anak tersebut untuk membuat akta kelahiran anak bernama Risky Amelia Pahriani binti Sahairul, karena ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebenarnya telah memiliki akta kelahiran, hanya saja terdapat perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II antara yang ada dalam akta kelahiran anak tersebut dengan yang ada dalam buku nikah sehingga akta kelahiran anak tersebut tidak bisa diperbaiki;

II. **Arbainah binti Anang Suriansyah**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang ayam, tempat tinggal di Jalan Karya I RT.003, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak seibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah dan resmi pada tahun 2011, akan tetapi sebelumnya telah menikah secara Islam di bawah tangan (sirri) pada tahun 1998;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Risky Amelia Pahriani binti Sahairul, umur 17 tahun, 2. Rizka aulia Putri binti Sahairul, umur 12 tahun, 3. Muhammad Rizkon Abizar bin Sahairul, umur 4 tahun;

Hal. 6 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



- Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari 3 (tiga) orang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di Jalan Arif Rahman Hakim RT. 03, Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal-usul anak tersebut untuk membuat akta kelahiran anak bernama Risky Amelia Pahriani binti Sahairul, karena ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebenarnya telah memiliki akta kelahiran, hanya saja terdapat perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II antara yang ada dalam akta kelahiran anak tersebut dengan yang ada dalam buku nikah sehingga akta kelahiran anak tersebut tidak bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar anak bernama Risky Amelia Pahriani, lahir di Pagatan 22 Maret 2000, Rizka Aulia Putri, lahir di Pagatan 26 Maret 2004, Muhammad Rizkon Abizar, lahir di Pagatan 13 April 2013, ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah pada tanggal 05 Januari 1998, karena pernikahan tersebut baru menikah ulang pada tanggal 11 April 2011 dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama, 1. Risky Amelia Pahriani binti Sahairul, umur 17 tahun, 2. Rizka Aulia Putri binti Sahairul, umur 12 tahun, 3. Muhammad Rizkon Abizar bin Sahairul, umur 4 tahun sehingga memohon penetapan dari Pengadilan Agama agar menetapkan anak tersebut sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara dengan tambahan keterangan dari pemohon I dan Pemohon II yang pokoknya semua 3 (tiga) anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki akta kelahiran, hanya saja nama Pemohon I dan Pemohon II dalam akta kelahiran anak pertama bernama

Hal. 8 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Amelia Pahriani terdapat perbedaan dengan buku nikah, karena pernah dilakukan perubahan biodata di Pengadilan Agama Batulicin, sehingga kepentingan penetapan pengadilan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta pengakuan Penggugat dengan Tergugat di muka sidang, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin telah sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei*, sebagaimana juga ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. (staatsblaad tahun 1927 No. 227) jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari buku nikah, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami-istri yang tercatat di PPN KUA Kecamatan Kusan Hilir pada tanggal 11 April 2011, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 1 tentang adanya pernikahan yang tercatatkan telah terbukti;

Hal. 9 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak bernama Risky Amelia Pahriani, Rizka Aulia Putri, Muhammad Rizkon Abizar tercatat secara administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Kelahiran, diperoleh keterangan bahwa dalam catatan administrasi Desa Juku Eja, kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama Risky Amelia Pahriani yang lahir di Pagatan tanggal 22 Maret 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II tersebut, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antra saksi saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat materil pada Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di

Hal. 10 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara Islam di bawah tangan pada tanggal 05 Januari 1998;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara islam dan tercatat resmi pada tanggal 11 April 2011 di PPN KUA Kecamatan Kusan Hilir dengan keluarnya Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 137/17/IV/2011 tertanggal 06 April 2017;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Risky Amelia Pahrani, lahir di Pagatan 22 Maret 2000, Rizka Aulia Putri, lahir di Pagatan 26 Maret 2004, Muhammad Rizkon Abizar, lahir di Pagatan 13 April 2013;
4. Bahwa selama ini 3 (tiga) anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di Jalan Arif Rahman Hakim RT.03 Desa juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai satu keluarga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan asal-usul anak-anak tersebut digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memiliki akta kelahiran, hanya saja pada akta kelahiran anak pertama bernama Risky Amelia Pahrani terdapat perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-

Hal. 11 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



istri yang menikah secara islam di bawah tangan dan tercatat menikah secara Islam dan resmi dengan terbitnya buku kutipan akta nikah dari PPN KUA Kecamatan Kusan Hilir pada tanggal 11 April 2011 sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir seorang anak bernama Risky Amelia Pahrani, lahir di Pagatan 22 Maret 2000, Rizka Aulia Putri, lahir di Pagatan 26 Maret 2004, Muhammad Rizkon Abizar, lahir di Pagatan 13 April 2013 sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 3, dan berdasarkan fakta poin 4 dan 5, maka anak-anak tersebut selama ini diakui sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai sebuah keluarga, serta tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 6 dan 7, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi problem di kemudian hari, meskipun pada dasarnya anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memiliki akta kelahiran hanya saja terkendala akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Risky Amelia Pahrani, lahir di Pagatan 22 Maret 2000, terdapat perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis antara akta kelahirannya dengan dalam buku nikah Pemohon I dan pemohon II sehingga menghambat proses administrasi perbaikan maupun penerbitan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup sebagai warga negara Indonesia tidak terkecuali bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, meskipun demikian aspek legal harus diperhatikan yakni mengenai antara waktu kelahiran anak tersebut dengan terjadinya pernikahan Pemohon I

Hal. 12 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



dan Pemohon II yang dibuktikan dengan duplikat akta nikah (vide fakta poin 2) yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*", oleh karena itu karena Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah tanggal 11 April 2011 (Duplikat Akta Nikah nomor 137/17/IV/2011 tanggal 06 April 2017), sedangkan kelahiran anak pertamanya tanggal 22 Maret 2000 maka secara hukum anak tersebut di luar kategori sebagaimana dimaksud pasal yang telah disebutkan tersebut, meskipun Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pernah menikah secara Islam dibawah tangan (sirri) yang secara legal harusnya bisa diajukan penetapan pengesahan pernikahan di pengadilan agama, sehingga proses hukum tersebut telah terlampaui dengan keluarnya kutipan akta nikah tanggal 11 April 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai adanya pernikahan sah secara Islam dan tercatat antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi tanggal 11 April 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan keluarnya akta otentik tersebut tidak bisa diberlakukan surut, sehingga tidak begitu saja peristiwa hukum maupun keadaan hukum termasuk lahirnya seorang anak dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada waktu sebelum terbitnya buku nikah tersebut bisa disahkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, status hukum dari anak yang dilahirkan dari hasil hubungan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak begitu saja diabaikan, karena Majelis Hakim berpendapat seorang anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan sebagai jaminan hidupnya di masa mendatang dari hal-hal yang merugikannya, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan

Hal. 13 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa perlindungan dan kepastian hukum tersebut jika tidak diberikan maka yang dirugikan adalah anak-anak yang dilahirkan tersebut yang berpengaruh pada kejelasan status guna keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, karena kondisi yang demikian seringkali dalam kehidupan sosial mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status dan hak-hak yang ada pada anak-anak tersebut, sebagaimana tertuang juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;*

Menimbang, bahwa perlindungan serta kepastian hukum dimaksud adalah status keperdataan dengan Pemohon I sebagai ayahnya dan tidak hanya kepada Pemohon II selaku ibunya, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang memberikan makna hukum (*legal meaning*) baru ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) harus dibaca *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”* dan Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan menurut hukum dalam persidangan tentang adanya hubungan darah anak-anak bernama Risky Amelia

Hal. 14 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Pahriani, lahir di Pagatan 22 Maret 2000, Rizka Aulia Putri, lahir di Pagatan 26 Maret 2004, Muhammad Rizkon Abizar, lahir di Pagatan 13 April 2013, sehingga perlu dipastikan Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka khususnya bagi anak bernama Risky Amelia Pahriani, lahir di Pagatan 22 Maret 2000, tidak bisa dilepaskan hubungan keperdataannya dengan Pemohon I dan Pemohon II, apalagi kepentingan hukum dalam hal ini juga terkait untuk mengurus akta kelahiran karena kesalahan yang bersifat administratif sebagaimana fakta hukum poin 7, karena hal ini penting untuk memberikan jaminan kepastian serta perlindungan dalam dimensi hukum dan sosial, dengan orientasi kemaslahatan yakni guna keberlangsungan hidup anak-anak tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, meskipun faktanya ketiga anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki akta kelahiran dan fokus permohonan perkara *a quo* untuk anak bernama Risky Amelia Pahriani sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, tetapi sesuai dengan petitum permohonan pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk ditetapkan 3 (tiga orang anak bernama Risky Amelia Pahriani, lahir di Pagatan 22 Maret 2000, Rizka Aulia Putri, lahir di Pagatan 26 Maret 2004, Muhammad Rizkon Abizar, lahir di Pagatan 13 April 2013 sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, maka dalam penetapan Majelis Hakim akan menetapkan ketiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak

Hal. 15 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



bernama Risky Amelia Pahrani, lahir di Pagatan 22 Maret 2000, Rizka Aulia Putri, lahir di Pagatan 26 Maret 2004, Muhammad Rizkon Abizar, lahir di Pagatan 13 April 2013, ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak bernama:
 - a. Risky Amelia Pahrani, lahir di Pagatan 22 Maret 2000;
 - b. Rizka Aulia Putri, lahir di Pagatan 26 Maret 2004;
 - c. Muhammad Rizkon Abizar, lahir di Pagatan 13 April 2013;Bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, RT.03, Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, adalah anak dari

Hal. 16 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn



Pemohon I (**SAHAIRUL bin UDIN**) dengan Pemohon II (**SITI AISYAH binti PADU**);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1438 *Hijriah* oleh kami **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

WILDA RAHMANA, S.H.I.
Hakim Anggota II,

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

YAHYADI, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal., Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Blcn